

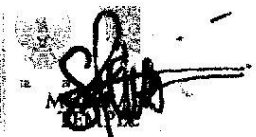
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Serang Dalam Penanganan Vandalisme Menurut Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2020 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang saya ajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, adalah hasil karya saya sendiri.

Segala kutipan, pendapat, dan data yang berasal dari sumber lain telah dicantumkan dan sesuai dengan kaidah serta etika keilmuan penulisan ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil plagiat karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi berupa gelar keserjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 27 Mei 2025


AT44EAMX386233453

Sarah Febrilia
NIM: 211120059

ABSTRAK

Nama: Sarah Febrilia, **NIM:** 211120059, **Judul Skripsi:** *Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Serang Dalam Penanganan Vandalisme Menurut Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2020 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.*

Pemerintah daerah memiliki kewenangan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah dalam berbagai hal. Salah satu hal yang diatur adalah terkait dengan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Kewenangan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah Kota Serang dalam menangani vandalisme yang merusak fasilitas publik, melanggar ketertiban umum yang berdampak pada kenyamanan masyarakat dan estetika lingkungan kota. Salah satu bentuk pelaksanaannya dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Namun, pada kenyataannya tindakan vandalisme masih marak terjadi di Kota Serang.

Oleh karena itu, rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kewenangan pemerintah daerah Kota Serang dalam penanganan vandalisme menurut Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2020 berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014? 2) Apa saja kendala dan upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kota Serang dalam penanganan vandalisme? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan pemerintah daerah Kota Serang dalam penanganan vandalisme menurut Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2020 berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 dan menganalisis apa saja kendala dan upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kota Serang dalam penanganan vandalisme.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan kombinasi antara pendekatan yuridis normatif dengan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi, dokumentasi dan wawancara langsung dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang selaku bagian dari pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam hal ini.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) Pemerintah daerah Kota Serang secara normatif memiliki kewenangan untuk menangani vandalisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Namun, pelaksanaannya belum didukung oleh peraturan daerah yang secara eksplisit mengatur vandalisme karena dalam Perda Kota Serang Nomor 12 Tahun 2020 belum terdapat aturan spesifik mengenai vandalisme berikut kategori dan sanksi, sehingga pelaksanaan kewenangan tersebut tidak berjalan optimal. 2) Kendala utama dalam pelaksanaan kewenangan tersebut meliputi tidak adanya aturan spesifik mengenai vandalisme, penegakan hukum yang belum efektif, sulitnya mengidentifikasi pelaku, keterbatasan anggaran, belum optimalnya evaluasi dan pemantauan pelaksanaan Perda. Upaya yang dilakukan Satpol PP selaku pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam hal ini ialah berupa patroli dan memerintahkan pelaku membersihkan hasil coretannya atau mengecat ulang bangunan yang terdampak.

Kata Kunci: Kewenangan, Pemerintah Daerah, Vandalisme, Kota Serang

Nomor : Nota Dinas
Lamp : 1 (Satu) Eksemplar
Hal. : **Pengajuan Ujian Munaqasah**
a.n Sarah Febrilia
NIM: 211120059

Kepada Yth.
Dekan Fak. Syariah
UIN SMH Banten
Di –
Serang

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Dipermakluman dengan sangat hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Sarah Febrilia**, judul skripsi: **Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Serang Dalam Penanganan Vandalisme Menurut Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2020 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

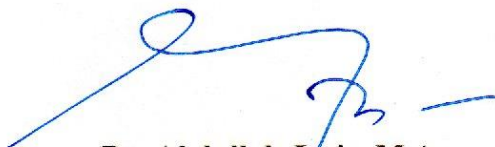
Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Serang, 27 Mei 2025

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Abdullah Jarir, M.Ag
NIP. 1973111520050101005



David Nugraha Saputra, M.H
NIP. 198716122019031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

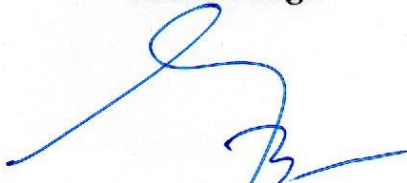
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SERANG DALAM PENANGANAN VANDALISME MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 12 TAHUN 2020 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014

Oleh:

Sarah Febrilia
NIM. 211120059

Menyetujui: •

Pembimbing I



Dr. Abdullah Jarir, M.Ag.
NIP. 1973111520050101005

Pembimbing II



David Nugraha Saputra, M.H.
NIP. 198716122019031005

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua
Jurusan Hukum Tata Negara



Atu Karomah, S.H., M.Si.
NIP. 19690214 199903 2 001

PENGESAHAN

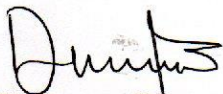
Skripsi a.n. Sarah Febrilia, NIM: 211120059, yang berjudul: **“Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Serang Dalam Penanganan Vandalisme Menurut Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2020 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014”** telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 4 Juni '2025. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 4 Juni 2025

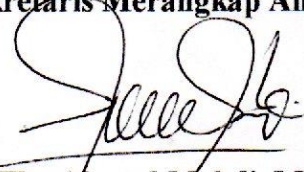
Sidang Munaqosah,

Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota,



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI
NIP. 196704021994032004



Tb. Ahmad Mahdi, M.Pd
NIP. 197506162006041008

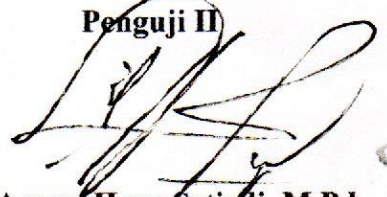
Anggota-Anggota,

Penguji I

Penguji II



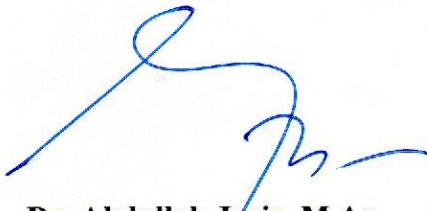
Dr. H. Entol Zaenal Muttaqin, M.H., M.A
NIP.19840802 201101 1 008



Dr. Agung Heru Setiadi, M.Pd
NIP. 198508272011011009

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Abdullah Jarir, M.Ag.
NIP. 1973111520050101005



David Nugraha Saputra, M.H.
NIP. 198716122019031005

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT, penulis sangat berterima kasih atas karunia dan ridho-Nya yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, serta kesabaran dalam setiap langkah perjalanan penulis untuk merampungkan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan tepat pada waktu yang telah Allah tetapkan. Sholawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi teladan yang baik melalui ajaran-ajarannya.

Skripsi ini penulis persembahkan dengan sepenuh hati dan rasa kasih yang mendalam kepada kedua orang tua, Mamah dan Bapak, atas do'a yang baik dan pengorbanan yang tiada henti demi kelancaran penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Khususnya kepada Mamah yang selalu mendampingi penulis saat menulis skripsi dan senantiasa mendo'akan yang terbaik untuk penulis. Tanpa kedua orang tua penulis, skripsi ini hanyalah sebuah tulisan yang tidak pernah sampai pada titik terakhir.

MOTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ
اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepadaNya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.

(Q.S. Al-Araf:57).

RIWAYAT HIDUP

Sarah Febrilia, lahir di Pandeglang, pada tanggal 13 Februari 2003 dari pasangan ayahanda Budyana dan ibunda Endah Fauzatul.

Penulis memulai pendidikan formal di SD Negeri Cigondang 1 dan lulus tahun 2015. Selanjutnya, melanjutkan pendidikan pada sekolah tingkat menengah pertama di MTS Negeri 2 Pandeglang dan lulus pada tahun 2018. Pendidikan menengah atas ditempuh di SMA Negeri 10 Pandeglang lulus pada tahun 2021. Pada tahun yang sama, penulis diterima sebagai mahasiswa di prodi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis mengikuti berbagai kegiatan kemahasiswaan, organisasi, kompetisi debat, komunitas literasi, dan pengembangan diri lainnya, baik di dalam maupun luar kampus.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.
Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah. Dengan rasa syukur yang mendalam, penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT, yang telah memberikan banyak karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Shalawat beserta salam semoga selalu tercsampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri teladan dalam kehidupan, sumber inspirasi dan cahaya bagi seluruh umat manusia.

Skripsi ini yang berjudul ***Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Serang Dalam Penanganan Vandalisme Menurut Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2020 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*** disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Terselesaikannya skripsi ini tak luput dari dukungan dan bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, atas segala kebijakan dan dukungan dalam pengembangan kampus ini.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu pembelajaran dan memberikan motivasi positifnya.
3. Ibu Atu Karomah, S.H., M.Si., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara serta Bapak Arif Rahman, M.H., Sekertaris Jurusan Hukum Tata Negara yang

telah memberikan motivasi, inspirasi, dan persetujuan serta saran yang baik kepada penulis untuk merampungkan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Abdullah Jarir, M.Ag., selaku dosen pembimbing I dan Bapak David Nugraha, M.H., selaku dosen pembimbing II, atas bimbingan, saran, untuk penulisan skripsi ini, selalu sabar, dan selalu meluangkan waktu untuk penulis ditengah kesibukannya. Penulis mengucapkan syukur kepada Allah karena menjadi anak bimbingan bapak yang selalu penulis bangga-banggakan kepada teman-teman penulis. Penulis ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang tiada henti memberikan bimbingan ilmu selama perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten serta Staff Akademika prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah yang sudah membantu mengarahkan penulis dalam pemberkasan akademik.
6. Kepada para pustakawan UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten yang sudah menerima penulis dengan sangat baik. Bu Dhila yang selalu memberikan akses kemudahan, dukungan dan semangat untuk penulis, sehingga penulis selalu bersemangat untuk datang ke Perpustakaan. Bu Antin yang menjadi teman mengobrol penulis saat istirahat mengerjakan skripsi. Pak Irfan yang sering memberikan motivasi untuk penulis. Bu Tsulas yang perhatian dan Bu Amel yang baik hati. Terimakasih sudah ada dalam masa-masa penulis menulis skripsi ini.
7. Kepada teteh saya yang sudah berusaha selalu ada dalam suka dan duka, selalu menasehati dan membuat penulis tersadar, terimakasih sudah lahir ke dunia sebagai kakak perempuan penulis dan menjadi *support system* dalam hidup penulis, kehadirannya sangat berarti untuk penulis.
8. Kepada teman-teman yang ada dalam masa penulis menyusun skripsi ini yang tidak penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih yang tak terhingga

telah menjadi teman diskusi untuk penulis, tempat berkeluh kesah, serta saling memberikan dukungan dan semangat satu sama lain. Semoga kelak dipertemukan kembali dalam keadaan baik dan dengan versi terbaiknya masing-masing.

9. Teman-teman KKN yang telah memberikan warna dalam hidup penulis di sela-sela semester akhir, momen bersama kalian adalah momen penutup masa perkuliahan yang manis dan akan selalu terkenang.
10. Teman-teman HTN B yang masing-masing memberikan warnanya sendiri dalam masa perkuliahan penulis.

Serang, 27 Mei 2025

SARAH FEBRILIA
NIM. 211120059

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Fokus Penelitian.....	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
G. Kerangka Pemikiran	19
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan.....	20
 BAB II TINJAUAN TEORI	 23
A. Definisi Negara Hukum	23
B. Definisi Kewenangan.....	25
C. Masalah Mursalah.....	26
D. Peraturan Daerah	29

1. Definisi peraturan daerah.....	29
2. Proses pembentukan peraturan daerah.....	30
3. Materi muatan peraturan daerah	34
E. Definisi Otonomi Daerah.....	36
F. Pemerintah Daerah dan Kewenangan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014	40
G. Vandalisme	45
1. Definisi vandalisme	45
2. Jenis-jenis vandalisme	47
3. Dampak vandalisme.....	48
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	51
A. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	51
B. Profil Satpol PP Kota Serang.....	55
C. Visi dan Misi Satpol PP Kota Serang.....	56
D. Gambaran Umum Vandalisme di Kota Serang	57
E. Peran dan Pengawasan Satpol PP Kota Serang Terhadap Aksi Vandalisme	58
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	61
A. Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Serang Dalam Penanganan Vandalisme Menurut Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2020 Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014.....	61
B. Kendala dan Upaya Pemerintah Daerah Kota Serang dalam Penanganan Vandalisme	69

BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN- LAMPIRAN.....	90